BAB II

KASUS KEMATIAN DALAM PERISTIWA PEMBUNUHAN MENURUT KAJIAN FIQIH JINAYAH DAN KUHP

A. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Fiqh Jinayah

1. Pengertian Pembelaan Terpaksa Menurut Fiqh Jinayah

Menurut istilah yang dinamakan menolak penyerang/pembelaan diri (*daf' u as-sail*) adalah kewajiban manusia untuk menjaga dirinya atau jiwa orang lain, atau hak manusia untuk mempertahankan hartanya atau harta orang lain dari kekuatan yang lazim dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah. Penyerangan khusus baik yang bersifat wajib maupun hak bertujuan untuk menolak serangan, bukan sebagai hukuman atas serangan tersebut sebab pembelaan tersebut tidak membuat penjatuhan hukuman atas penyerang menjadi tertolak.[1] Dasar pembelaan diri dan menolak penyerangan, berdasarkan firman Allah SWT surat: al-Baqarah ayat 194.

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya : Bulan haram dengan bulan haram,[2]dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qishas. Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya

[1]Abdul Qodir 'Audah, *Al-Tasyri'i Al-Jina'i Al-Islami,* Jilid II, (Beirut: Dar Al-KitabAl-'Arabi, tt), 138.

[2]Bulan haram dengan bulan haram (Kalau umat Islam diserang di bulan haram, yang sebenarnya di bulan itu tidak boleh berperang, maka diperbolehkan membalas serangan itu di bulan itu juga).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.[3]

Para fuqaha telah sepakat berpendapat bahwa membela diri adalah suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau diri orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda. Tetapi berbeda atas hukumnya, apakah merupakan suatu kewajiban atau hak. Jadi, konsekuensinya apabila membela diri merupakan suatu hak, maka seseorang boleh memilih antara meninggalkan dan mengerjakannya, tetapi tidak berdosa dalam memilih salah satunya. Sebaliknya apabila dikatakan kewajiban maka seseorang tidak memiliki hak pilih dan berdosa ketika meninggalknnya.[4]

Berkenaan dengan pembelaan terpaksa, dalam kaidah-kaidah fiqIh dijelaskan, yaitu :

الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

Artinya: "Kemudaratan-kemudaratan itu dapat memperbolehkan keharaman".[5]

Dasar nash kaidah diatas adalah firman Allah dalam QS Al An'am ayat 119 :

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

Artinya : Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan padahal Allah telah Menjelaskan kepadamu apa yang Diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa kamu memakannya[6].

---

[3]Departemen Agama R I, *Al-Qur'an danTerjemahnya*, (Bandung : Hilal, 2010), 30
[4]Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 211
[5] Drs. H. Muchlis Usman, MA, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, pedoman dasar dalam istinbath hukum Islam,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 133
[6] Departemen Agama R I, *Al-Qur'an danTerjemahnya*, (Bandung : Hilal, 2010), 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

QS Al Baqarah ayat 173

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ

Artinya : Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya serta tidak melampaui batas maka tidak dosa baginya[7].

Menilik ayat di atas, tidak semua keterpaksaan itu membolehkan yang haram, namun keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tidak ada jalan lain kecuali hanya melakukan itu, dalam kondisi ini maka semua yang haram dapat diperbolehkan memakainya.

Batas kemadaratan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia, yang terkait dengan panca tujuan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara kehormatan atau hata benda. Dengan demikian darurat itu terkait dengan *dharuriah,* bukan *hajiah* dan *tahsiniah.* Sedangkan hajat (kebutuhan) terkait dengan *hajiah* dan *tahsiniah.* [8]

لَا حَرَامَ مَعَ الضَّرُوْرَةِ وَ لَا كَرَاهَةَ مَعَ اْلحَاجَةَ

Artinya : Tiada keharaman bagi darurat[9] *dan tiada kemakmuran bagi kebutuhan.*[10]

مَاأُبِيْعَ للضَرُورَاتِ يُقَدَرُبِقَدَرِهَا

Artinya: Apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekadar kedaruratannya.[11]

---

[7] *Ibid,* 30

[8] Drs. H. Muchlis Usman, MA, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, pedoman dasar dalam istinbath hukum Islam,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 134

[9] Darurat, yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan kehidupan manusia, bila tidak dilaksanakan maka mendapatkan kerusakan. Kondisi semacam ini memperbolehkan segala yang diharamkan atau dilarang.

[10] *Ibid,* 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Serangan seseorang adakalanya ditujukan kepada kehormatan jiwa atau harta benda. Untuk membela kehormatan, para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah wajib. Apabila seorang laki-laki hendak memperkosa seorang perempuan sedangkan untuk mempertahankan kehormatannya tidak ada lagi kecuali membunuhnya maka perempuan tersebut wajib membunuhnya, demikian pula bagi yang menyaksikan. Untuk membela jiwa para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukumnya. Menurut mazhab Hanafi dan pendapat yang *raj'ih* dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i membela jiwa hukumnya wajib. Sedangkan menurut pendapat yang *marjuh* (lemah) didalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i serta pendapat yang *raj'ih* (kuat) didalam mazhab Hanbali membela jiwa hukumnya *ja'iz* (boleh) bukan wajib.[12]

Imam Malik, Al-Syafi"i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jika seseorang diserang oleh anak-anak, orang gila dan hewan maka harus membela diri. Jadi, jika korban tidak memiliki cara lain untuk membela diri dari serangan mereka kecuali dengan membunuh, dan tidak bertanggung jawab baik secara pidana maupun perdata sebab korban hanya menunaikan kewajibannya untuk menolak serangan terhadap jiwanya.[13]

---

[11] *Ibid.,*
[12]Abdul Qodir 'Audah, *at-Tasyri'i al-Jina'i . . .,* 88.
[13]Marsum*, Jinayat: Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1989), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Abu Hanifah serta muridnya kecuali Abu Yusuf berpendapat bahwa orang yang diserang harus bertanggung jawab secara perdata yaitu dengan membayar diat atas anak-anak, orang gila dan harga binatang yang telah dibunuhnya. Alasannya adalah karena pembelaan diri dilakukan untuk menolak tindak pidana, padahal perbuatan anak-anak, orang gila dan hewan tidak dianggap sebagai tindakpidana karena binatang tidak berakal. Abu Yusuf berpendapat bahwa orang yang diserang hanya bertanggung jawab atas harga hewan karena perbuatan anak kecil dan orang gila tetap dianggap sebagai tindak pidana. Meskipun penjatuhan hukuman atas keduanya dihapuskan karena keduanya tidak memiliki pengetahuan (kecakapan bertindak). Berdasarkan pendapat ini, dapat dikatakan bahwa menolak serangan anak kecil dan orang gila adalah dalam keadaan membela diri sedangkan menolak serangan hewan merupakan keadaan darurat yang memaksa.[14]

Ulama yang mengatakan ditegakannya pembelaan diri menimbulkan kematian atau mendekati kematian. Dengan kata lain, pengertian tersebut mengarah dalam segala keadaan bahwa manusia berkewajiban untuk membela dirinya dan orang lain dari segala serangan terhadap jiwa. Termasuk hak dan kewajiban manusia untuk menjaga harta pribadinya dan harta orang lain darisemua serangan yang ditujukan terhadap harta, baik bersifat pidana maupun bukan.[15]

---

[14]Abdul Qodir ‘Audah, *Al-Tasyri’i Al-Jina’i . . .,* 139 - 140
[15]AhmadHanafi, *Asas-asas Hukum . . .* , 213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat-Syarat Pembelaan Terpaksa Menurut Fiqih Jinayah

a. Adanya serangan atau tindakan melawan hukum

Perbuatan yang menimpa orang yang diserang haruslah perbuatan yang melawan hukum. Apabila perbuatan tersebut bukan perbuatan yang melawan hukum, maka pembelaan atau penolakan tidak boleh dilakukan. Jadi, pemakaian hak atau menunaikan kewajiban baik oleh individu maupun penguasa, atau tindakan yang diperbolehkan oleh syara' tidak disebut sebagai serangan, seperti pemukulan oleh orang tua terhadap anaknya sebagai tindakan pengajaran atau pendidikan atau algojo yang melaksanakan tangan terhadap terhukum sebagai pelaksanaan tugas.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad penyerangan tidak perlu harus berupa perbuatan *jarimah* yang diancam dengan hukuman, cukup dengan perbuatan yang tidak sah (tidak benar). Demikian pula kecakapan pembuat tidak diperlukan dan oleh karenanya serangan orang giladan anak kecil dapat dilawan.Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, serangan harus berupa *jarimah* yang diancam dengan hukuman dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Jadi, apabila perbuatan (serangan) bukan *jarimah* yang diancam dengan hukuman, melainkan hanya perbuatan yang tidak sah atau pelakunya tidak memiliki kecakapan maka orang yang diserang itu hanya berada dalam keadaan terpaksa. Imam Abu Yusuf berbeda dengan gurunya Imam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Hanifah yaitu perbuatan diisyaratkan harus berupa *jarimah* yang diancam dengan hukuman tetapi pelakunya tidak perlu harus orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.[16]

Pembelaan diri hanya terdapat pada orang yang diserang, bukan yang menyerang. Tetapi jika melebihi batas dalam melakukan pembelaan dirinya, kemudian orang yang pada mulanya sebagai penyerang mengadakan pembelaan diri juga, karena balasan serangan dari orang yang diserang semula sudah melampaui batas maka tindakan itu dapat dibenarkan.[17]

b. Penyerangan harus terjadi seketika

Apabila tidak ada penyerangan seketika, maka perbuatan orang yang baru akan diserang saja merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Pembelaan baru boleh diperbolehkan apabila benar-benar telah terjadiserangan atau diduga kuat akan terjadi. Apabila terjadi serangan yang masih ditunda seperti ancaman dan belum terjadi bahaya maka tidak diperlukan pembelaan. Tetapi jika ancaman sudah dianggap sebagai bahaya maka penolakannya harus dengan cara yang seimbang, antara lain seperti berlindung atau melaporkan adanya ancaman kepada pihak yang berwenang.[18]

c. Tidak ada jalan lain untuk mengelak serangan

---

[16]Abdul Qodir 'Audah, *Al-Tasyri'i Al-Jina'i . . .,* 479 – 480.
[17]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* : *FiqihJinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 90.
[18]Ibid., 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila masih ada cara lain untuk menolak serangan maka cara tersebut harus digunakan. Jadi, jika seseorang masih bisa menolak serangan dengan teriakan-teriakan, maka tidak perlu menggunakan senjata tajam untuk melukai atau bahkan senjata api yang dapat membunuh orang yang menyerang. Apabila perbuatan tersebut telah dilakukan padahal tidak diperlukan maka perbuatan tersebut dianggap sebagai serangan dan termasuk *jarimah*.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang lari sebagai cara untuk menghindari serangan. Sebagian fuqaha menyatakan bahwa lari bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk menghindari serangan, karena itu dianggap sebagai salah satu cara yang paling mudah, tetapi menurut sebagian fuqaha yang lain, lari bukan merupakan jalan untuk membela diri.[19]

d. Penolakan serangan hanya boleh dengan kekuatan seperlunya

Apabila penolakan tersebut melebihi batas yang diperlukan, hal itu bukan lagi disebut pembelaan melainkan penyerangan. Dengan demikian, orang yang diserang selamanya harus memakai cara pembelaan yang seringan mungkin, dan selama hal itu masih bisa dilakukan maka tidak boleh dilakukan cara yang lebih berat.[20]

Antara serangan dengan pembelaan terdapat hubungan yang sangat erat, karena pembelaan timbul dari serangan. Dalam

[19]Marsum, *Jinayat: Hukum . . .*, 168.
[20]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum . . .*, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perampasan harta, pembelaan belum berarti selesai dengan larinya penyerang yang membawa harta rampasannya.

Dalam hal ini, orang yang diserang harus berupaya mencari dan menyelidikinya sampai berhasil mengembalikan harta yang dirampas oleh penyerang, dengan menggunakan kekuatan yang diperlukan bahkan bila diperlukan maka boleh membunuhnya.[21]

3. **Pembelaan Diri Melampaui Batas yang Diperbolehkan**

Seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang diperlukan, maka harus bertanggung jawab atas tindakannya itu. Sebagai berikut :

a. Jika serangan dapat ditolak dengan mengancam si penyerang, namun orang yang diserang itu memukul si penyerang maka harus tanggung jawab atas pemukulan tersebut.
b. Jika serangan dapat ditolak dengan pukulan tangan namun orang yang diserang melukai si penyerang maka harus bertanggung jawab atas pelukaan itu.
c. Jika seragan dapat ditolak dengan pelukaan, tapi orang yang diserang itu membunuh, maka harus bertanggung jawab atas pembunuhan itu.
d. Jika si penyerang melarikan diri dan orang yang diserang mengejar lalu melukainya maka harus bertanggung jawab atas pelukaan itu.

[21]Ibid., 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Jika perlawanan penyerang dapat dilumpuhkan, namun orang yang diserang memotong tangan atau kakinya atau membunuhnya maka harus bertanggung jawab atas tindakannya itu.[22]

Pada dasarnya pembelaan diri hukumnya *mubah* (dibolehkan) dan tidak ada hukumannya namun jika sampai melewati batasnya dan mengenai orang lain dengan tersalah maka perbuatannya bukan mubah lagi melainkan kekeliruan dan kelalaian si pembela diri. Contohnya, apabila seseorang bermaksud memukul si penyerang tetapi dia tersalah karena mengenai orang lain sehingga melukai atau bahkan membunuhnya, si pembela diri harus bertanggung jawab atas pelukaan atau pembunuhan tersalah tersebut meskipun bermaksud dengan sengaja melakukan pembelaan diri. Dalam hal ini disamakan dengan berburu binatang akan tetapi salah sasaran, sehingga mengenai orang lain. Berburu itu adalah perbuatan yang diperbolehkan tapi pemburu tetap bertanggung jawab atas penembakan salah sasaran yang mengenai manusia tersebut.[23]

4. Sumber dan Hukum Tindakan Pembelaan Umum

Adapun sumber hukum pembelaan umum, atau *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, ialah ayat-ayat Al Quran dan hadits-hadits Nabi s.a.w. diantara ayat-ayat Al Qur'an tersebut ialah:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

[22]Abdul Qodir 'Audah, *Al-Tasyri'i Al-Jina'i . . .,* 151
[23]Ibid., 152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *Hendaklah di antara kamu ada segolongan orang mengajak kebajikan dan menyuruh kebaikan serta melarang keburukan, mereka adalah orang-orang yang bahagia.* (Ali-Imron,104)[24].

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : Dan bertolong-tolonglah kamu atas kebaikan dan takwa, dan janganlah bertolong-tolongan atas dosa dan aniaya. (Al-Maidah, 2)[25].

Dari hadits ialah hadits riwayat abu sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda:

"*Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran (keonaran), kemudian ia dapat mengubahnya dengan tangannya, maka hendahlah ia mengubah dengan tangannya. Kalau tidah dapat dengan tangan, maka hendaklah dengan lisannya (mulut). Kalu tidak dapat maka dengan hatinya, dan ini adalah iman selemah-lemahnya*".

Di kalangan fuqaha sudah disepakati bahwa pembelaan umum, atau *amar ma'ruf nahi mungkar*, adalah suatu kewajiban yang tidak boleh di tinggalkan. Pembelaan umum tersebut diadakan dengan maksud agar masyarakat berdiri di atas kebajikan dan supaya anggota-anggotanya ditumbuhkan atas keutamaan dan dengan demikian maka angka-angka *jarimah* dan penyelewengan akan menjadi berkurang.[26]

Ma'ruf atau kebaikan adalah setiap ucapan atau perbuatan yang perlu diucapkan atau diperbuat sesuai dengan ketentuan dan prinsip umum syari'at Islam, seperti berakhlak mulia, berbuat baik kepada fakir

[24]Departemen Agama R I, *Al-Qur'an danTerjemahnya*, (Bandung : Hilal, 2010), 63
[25] *Ibid,* 107
[26]Ahmad Hanafi, M.A, "*Asas-Asas Hukum Pidana Islam",* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990), 220

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan miskin dan sebagainya. Munkar adalah setiap perbuatan yang dilarang terjadinya menurut syari'at Islam.[27]

Menyuruh kebaikan (*amar ma'ruf*) bisa berupa perkataan seperti ajakan untuk membantu korban gempa atau dapat berupa perbuatan seperti pemberian contoh hal yang baik kepada orang lain. Bisa juga gabungan antara perbuatan dan ucapan seperti mengajak untuk mengeluarkan zakat sekaligus mengeluarkannya. Sedangkan melarang kemungkaran (*nahi munkar*) bisa berupa perkataan seperti melarang orang lain minum-minuman keras. Dengan demikian, menyuruh kebaikan adalah menganjurkan untuk mengerjakan atau mengucapkan apa yang seharusnya. Sedangkan melarang keburukan adalah membujuk orang lain agar meninggalkan apa yang sebaiknya ditinggalkan.[28]

Hukum pembelaan umum adalah wajib, tetapi dalam pelaksanaanya diperlukan syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan orang yang melaksanakannya. Syarat tersebut ada yang berkaitan dengan *tabiat* (sifat) kewajiban dan ada pula yang berkaitan dengan prinsip dasar syariat, yaitu dewasa dan berakal sehat (*mukalaf*), beriman, adanya kesanggupan, adil dan izin (persetujuan).[29]

---

[27]Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 252-253.
[28]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum . . .*, 95.
[29]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum . . .*, 220-221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut KUHP

1. Pengertian Pembelaan Terpaksa *(noodweer)*

Pengertian Pembelaan Terpaksa dari segi bahasa, *noodweer* terdiri dari kata "*nood*" dan "*weer*"."*Nood*" yang artinya (keadaan) darurat. "Darurat" berarti dalam keadaan sukar (sulit) yang tidak disangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera dalam keadaan terpaksa "*Weer*" artinya pembelaan yang berarti perbuatan membela, menolong, melepaskan dari bahaya.[30] Jika digabung, kedua kata tersebut. Maka dapat diartikan melepaskan dari bahaya dalam keadaan terpaksa atau menolong dalam keadaan sukar (sulit). *Noodweer* adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.[31]

Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid atau onrechtmatigheid*), maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitings-grond*) juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigings-grond*) disebut *fait justificatief*.[32] Pembelaan terpaksa dirumuskan dalam pasal 49 ayat 1 sebagai berikut:

"Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa (lijf) untuk diri atu orang lain, kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda (goed) sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan

---

[30]Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1989), 156.
[31]Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 200.
[32]Wirjono Prodjodikoro, *Asas -asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(aanranding) atau ancaman serangan yang melawan hukum (wederrechtelijk) pada ketika itu juga."

Beberapa bentuk pembelaan terpaksa yang dirumuskan dalam pasal 49 ayat 1 adalah sebagai berikut:

a. Serangan terhadap badan: seseorang yang ingin balas dendam mendatangi orang lain dengan memegang tongkat karena berniat ingin memukul, maka orang yang ingin dipukul tersebut mengambil tongkat dan memukul si orang yang ingin membalas dendam tersebut.
b. Serangan terhadap barang/harta benda adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud dan yang melekat hak kebendaan, sama dengan pengertian benda pada pencurian pada pasal 362.[33] Budi mencuri barang milik Ani. Sedangkan Ani melihat dan meminta untuk dikembalikan barang miliknya tetapi Budi menolak, maka Ani berusaha merebut barangnya dari si Budi. dalam perebutan ini Ani terpaksa memukul Budi agar barang miliknya dikembalikan.
c. Serangan terhadap kehormatan adalah serangan yang berkaitan erat dengan masalah seksual, seorang laki-laki hidung belang meraba buah dada seorang prempuan yang duduk disebuah taman, maka dibenarkan jika serangan berlangsung memukul tangan laki-laki itu. Tetapi sudah tidak dikatakan suatu pembelaan terpaksa jika laki-laki tersebut sudah

[33]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pergi, kemudian perempuan tersebut mengejarnya dan memukulnya, karena bahaya yang mengancam telah berakhir.[34]

Namun ada beberapa hal yang menyebabkan tidak berlakunya pasal 49 ayat 1 KUHP jika:

a. Apabila serangan dari seseorang dikatakan belum dimulai dan juga belum memenuhi syarat *onmiddelijk dreigende* (dikhawatirkan akan segera menimpa)
b. Apabila serangan dari seseorang dikatakan telah selesai[35]

Istilah *onmiddelijk dreigende* tidak ada dalam pasal tersebut dari KUHP belanda tetapi hanya disebut serangan *ogenblikkelijk* (seketika itu). Vanhattum menceritakan bahwa dari rancangan KUHP belanda tersebut, yang dimaksud dengan *ogenblikkelijk* juga meliputi *onmiddelijk dreigende*, tetapi usulan tersebut ditolak oleh Perlemen belanda pada tahun 1900 karena dikhawatirkan akan adanya penyalahgunaan.[36]

Tetapi dalam KUHP Indonesia yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918 kata *onmiddelijk dreigende* (serangan tiba-tiba) ditambahkan. Dengan alasan bahwa keadaan khusus di Indonesia karena sering terjadi perampokan dalam suatu rumah. Apabila dalam hal ini para perampok itu baru mendekati rumah yang akan dirampok, maka dianggap layak apabila penghuni rumah melakukan tembakan kepada para perampok, setelah para

[34]Ibid., 43
[35]Wirjono Prodjodikoro, *Asa-asas Hukum Pidana . . .,* 79.
[36]Ibid., 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perampok dari jauh mendekati rumah. Dalam kasus tersebut sudah merupakan pelaku serangan yang *onmiddelijk dreigende* atau dikhawatirkan akan segera menimpa.[37]

2. **Syarat dan Unsur Pembelaan Terpaksa (*Noodweer)***

a. Harus ada serangan (*aanranding*), harus memenuhi syarat:

1) Serangan itu Harus Datang Mengancam dengan Tiba-Tiba

Dibolehkannya pembelaan terpaksa bukan saja pada saat serangan sedang berlangsung akan tetapi sudah boleh dilakukan pada saat adanya ancaman serangan. Artinya serangan itu secara obyektif belum diwujudkan namun baru adanya ancaman serangan.[38]

2) Serangan itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)

Serangan tersebut tidak dibenarkan baik dari undang-undang (melawan hukum formil) maupun dari sudut masyarakat (melawan hukum materiil)

b. Terhadap serangan perlu dilakukan pembelaan diri[39] harus memenuhi syarat:

1) Harus merupakan pembelaan yang terpaksa

Benar-benar sangat terpaksa artinya tidak ada *alternative* perbuatan lain yang dapat dilakukan dalam keadaan mendesak

[37]Ibid., 84.
[38]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum . . .*, 47.
[39]Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1991), 73-74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika ada ancaman, serangan atau serangan sedang mengancam. Apabila seseorang mengancam dengan memegang golok akan melukai atau membunuh orang lain, maka menurut akal masih memungkinkan untuk lari, maka orang yang terancam itu harus lari. Tetapi apabila kemungkinan untuk lari itu tidak ada atau sudah mengambil pilihan lari tetapi masih dikejarnya, maka disini ada keadaan yang terpaksa. Maka dari itu, pembelaan boleh dilakukan jika sudah tidak ada pilihan perbuatan lain dalam usaha membela dan mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam.

2) Pembelaan itu dengan serangan setimpal

Tindakan pembelaan terpaksa dilakukan sepanjang perlu dan sudah cukup untuk pembelaan kepentingan hukumnya yang terancam atau diserang artinya harus seimbang dengan bahaya serangan yang mengancam.

c. Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan (kehormatan) diri atau orang lain, benda kepunyaan sendiri atau orang lain. Diri berarti badan, kehormatan adalah kekhususan dari penyerangan terhadap badan, yaitu penyerangan badan dalam lingkup seksual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan seketika, berarti mempunyai syarat yaitu serangan seketika, ancaman serangan seketika itu dan bersifat melawan hukum.[40]
e. Serangan yang dilakukan binatang, orang gila dan instrumen security/keamanan.

Menurut Prof. Pompe yang berpendapat bahwa "Selama pencuri menguasai barang curian masih dalam jangkauan si pemilik barang, maka pemilik barang tersebut dapat melakukan *noodweer* untuk memperoleh kembali miliknya." Dengan selesai kejahatan pencurian tidaklah berarti serangan sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (1) KUHP itu juga harus dianggap selesai. Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen "Bahwa *noodweer* tidak dapat dilakukan di dalam 2 peristiwa," yaitu:

a. Peristiwa dimana suatu serangan yang bersifat melawan hukum itu baru akan terjadi di masa yang yang akan datang
b. Peristiwa dimana suatu serangan yang bersifat melawan hukum itu telah berakhir.[41]

Perbuatan yang masuk dalam pembelaan terpaksa pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain (*eigenriching*).[42]

Jika peristiwa pengroyokan seorang pencuri oleh bayak orang dapat masuk pelampauan batas keperluan membela diri yang memenuhi

[40]Roeslan Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), 76.
[41]Ibid., 77
[42]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum . . .*, 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat-syarat dari pasal 49 ayat 1 KUHP, maka orang-orang yang mengeroyok tidak dapat dihukum. Tapi si pencuri berhak membela diri (*noodweer)* terhadap pengroyokan sehingga mungkin melukai salah seorang dari pengroyokan tersebut maka si pencuri tidak dapat dihukum karena penganiayaan *(mishandeling*) yang didasarkan pasal 351 KUHP.

3. **Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*)**

Pengertian pembelaan terpaksa melampaui batas menurut Van Bemmelen *noodweer exces* adalah melawan hukum atau tidak tercela. Pelampauan batas pembelaan terpaksa yang disebabkan oleh suatu tekanan jiwa yang hebat karena adanya serangan orang lain yang mengancam. Perbuatan pidana tetap ada tetapi unsur pertanggung jawaban pidana terhapus.[43] Berdasarkan pasal 49 ayat 2:

"Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncanngan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.[44]"

Penafsiran dan terjemahan yang berbeda khususnya mengenai "*hevigegemoedsbeweging*" oleh Prof. Satochid Kartanegara SH diterjemahkan dengan, Keadaan jiwa yang menekan secara sangat atau secara hebat (tekanan jiwa yang hebat), sedang Tiraamidjaja menerjemahkan dengan "gerak jiwa yang sangat", Utrecht menerjemahkan "perasaan sangat panas hati". Karena terjadi

[43]Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 200
[44] Prof. Moeljatno, SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan mengenai terjemahan dalam pasal tersebut,maka harus diuraikan komponen "*nooodweer exes*", yaitu:

1) Melampaui batas pembelaan yang perlu. Dapat disebabkan karena:
   a. Alat yang dipilih untuk membela diri atau cara membela diri adalah terlalu keras. Misalnya menyerang dengan sebatang kayu, dipukul kembali dengan sepotong besi.
   b. Yang diserang sebetulnya bisa melarikan diri atau mengelakan ancaman kelak akan dilakukan serangan, tetapi masih juga memilih membela diri.

   Prof. Pompe berpendapat bahwa "Perbuatan melampaui batas keperluan dan dapat pula berkenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaannya itu sendiri, batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu baik apabila cara-cara yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu telah dilakukan secara berlebihan, misalnya dengan cara membunuh sipenyerang padahal dengan sebuah pukulan saja, orang sudah dapat membuat penyerang tersebut tidak berdaya. Apabila orang sebenarnya tidak perlu melakukan pembelaan, misalnya karena dapat menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri. Batas dari pembelaan itu telah terlampaui yaitu apabila setelah pembelaannya sudah selesai/ berakhir, orang itu masih menyerang sipenyerang". Sedangkan menurut Hoge Raad "Hebatnya keguncangan hati ituhanya membuat seseorang tidak dapat dihukum yaitu dalam hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melampaui batas yang diizinkan untuk melakukan suatu pembelaan telah dilakukan terhadap suatu serangan yang melawan hukum yang telah terjadi ketika itu juga".[45]

2) Tekanan jiwa hebat/ terbawa oleh perasaan yang sangat panas hati

"*Hevigegemoedsbeweging*" oleh Prof. Satochid diartikan keadaan jiwa yang menekan secara hebat yang menurut Utrecht, karena ketakutan putus asa, kemarahan besar, kebencian, dapat dipahami bahwa pertimbangan waras akan lenyap, jika dalam keadaan emosi kemarahan besar.

3) Hubungan kausal antara "serangan" dengan perasaan sangat panas hati. Pelampauan batas ini terjadi apabila:

a. Serangan balasan dilanjutkan pada waktu serangan lawan sudah dihentikan

b. Tidak ada imbangan antara kepentingan yang diserang dan kepentingan lawan yang menyerang.

Karena pelampauan batas ini tidak diperbolehkan, maka seseorang berdasarkan pasal ini tidak dapat dihukum, tetap melakukan perbuatan melanggar hukum. Perbuatannya tidak halal, tetapi si pelaku tidak dihukum.[46]

Dalam pasal ini dapat dipahami bahwa serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan menyebabkan goncangan jiwa

[45]Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan . . .*, 80-81.
[46]Wirjono Prodjodikoro, *Asa-asas Hukum . . .,* 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang hebat sehingga orang yang terancam melakukan tindak pidana yang lebih berat dari ancaman serangan yang menimpanya, maka perbuatan tersebut tidak dipidana.

Schravendik memberikan contoh ada seorang laki-laki secara diam-diam masuk ke kamar seorang gadis dengan maksud hendak menyetubuhi gadis tersebut. Pada saat laki-laki meraba-raba tubuh si gadis, terbangunlah dia.[47]

Dalam situasi yang demikian, tergoncanglah jiwa antara amarah, bingung dan ketakutan yang hebat sehingga dengan tiba-tiba gadis itu mengambil pisau didekatnya dan laki-laki tersebut ditikam hingga mati.[48]

Oleh sebab adanya kegoncangan jiwa yang hebat inilah, maka pakar hukum memasukkan *noodweer exces* ke dalam alasan pemaaf karena menghilangkan unsur kesalahan pada diri si pembuat.

[47]Ibid., 82 - 83
[48]Adami Chazawi, *Pelajaran . . .*, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id